



P U T U S A N
NOMOR 128/PDT/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara antara :

JURAEMI, bertempat tinggal di Jalan Sei Datuk Rt. 02 Rw.02 Kijang Kec. Bintang Timur sekarang dikenal dengan RT 001 / RW 006 kel. Kijang Kota Kec. Bintang Timur Kabupaten Bintang; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **URIP SANTOSO,S.H, H.MOCHAMAD FIRDAUS S.H.,M.H, CECEP SENDI TARLINA, S.H, GINDOPANJAITAN, S.H**, Advokat dan Pengacara pada kantor Hukum URIP SANTOSO,S.H & PARTNERS yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.26 Tanjungpinang, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding - semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** ;

MELAWAN

1. **MAWARDI bin PAKSE MANSYUR**, lahir di Bawean 25 Maret 1959, pekerjaan buruh lepas
2. **MARZUKI bin PAKSE MANSYUR** lahir di Kijang 06 Pebruari 1963, pekerjaan Swasta
3. **MARDIANA bin PAKSE MANSYUR** lahir di Kijang 25 April 1966, pekerjaan mengurue rumah tangga; Kesemuanya bertempat tinggal di Kp.Kuala Lumpur RT.001/RW.006 Kel. Kijang Kota, Kec. Bintang Timur Kabupaten Bintang, yang masing-masing adalah anak kandung dan ahli waris dari alm. Muhammad Pakse, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **BASTARI MAJID, SH dan HERLITA D.RAJAGUKGUK, SH.,** para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "BASTARI MAJID, SH & Associates" beralamat di Jl. Haji Ungar No. 2 Tanjungpinang, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 September 2013; Selanjutnya di sebut sebagai
**Terbanding-semula Para Penggugat Konvensi/Para
Tergugat Rekonvensi ;**

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah Membaca :

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 128/Pen.Pdt/2014/PT.PBR, tanggal 17 September 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Tpi tanggal 20 Januari 2014 ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding - semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 22 April 2013 dengan Register Perkara Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Tpi telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 April 1999 Nomor Reg. 2518K/pdt/1996, yang notabene membatalkan putusan judex facti Pengadilan Tinggi Riau tanggal 24 April 1996 No. Reg 108/Pdt/1995/PT.Riau dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 27 Juli 1995 No. Reg.12/Pdt.G/PN.TPI, yang dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : MUHAMMAD PAKSE tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau tanggal 24 April 1996 No. 108/Pdt/1995/PT.Riau yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 27 Juli 1995 No. 12/Pdt.G/PN.TPI.

DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah yang berhak atas penguasaan tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Izin Pemakaian/penguasaan Tanah Konsesi Perusahaan No. 04/SIPT/UPB/77 tanggal 19 Pebruari 1977;
 3. Menyatakan sah Perjanjian Lisan yang bersangkutan dengan tanah sengketa berdasarkan kepercayaan antara Penggugat dengan tergugat II atas kehendak Tergugat I;
 4. Menyatakan Tergugat I telah menguasai tanah sengketa secara tidak sah sekaligus telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
 5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.862/Kijang SU No.1632/85/P tahun 1985 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
 6. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;
 7. Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat asal membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa atas dasar Putusan Mahkamah Agung yang telah inkraht sejak bulan Oktober 1999, maka selanjutnya Penggugat asal MUHAMMAD PAKSE alias Pakse Mansyur melalui kuasa hukumnya HS KUMORO EDI, SH mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang terbukti dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Tanjungpinang No. 12/Pdt.G/1995/PN.TPI, tanggal 26 April 2000, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang saat itu putusan Mahkamah Agung aquo tidak memuat petitum yang berbunyi memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat Asal untuk melakukan Pengosongan dan menyerahkan tanah sengketa aquo kepada Penggugat asal/ Pemohon eksekusi asal, dengan kata lain tidak memuat title eksekusi sehingga tidak dapat dieksekusi (non executable), oleh karena itu dalam penetapan aquo memuat saran untuk mengajukan Gugatan yang meminta pengosongan sekaligus penyerahan tanah aquo;
3. Bahwa oleh karena Penggugat asal/Pemohon kasasi MUHAMMAD PAKSE alias Pakse Mansyur sah sebagai pemilik tanah sengketa, telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2001 dan isterinya MAWIYAH pada tanggal 22 Nopember 2012, maka anak-anak kandung almarhum sebagai ahli waris, sebagaimana dibuktikan dengan Silsilah dan keterangan waris dari Camat Bintan Timur, yang dalam hal ini bertindak sebagai Penggugat, berkehendak

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. melanjutkan upaya hukum selanjutnya dari putusan Mahkamah Agung RI, sebagaimana disarankan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang aquo yaitu mengajukan gugatan memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar dalam putusannya memutuskan memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak atas tanah aquo dan atau menguasai tanah aquo dengan cara apapun untuk mengosongkan tanah sengketa;
5. Bahwa oleh karena Tergugat/Termohon kasasi asal sudah mengetahui isi, makna dan maksud putusan Mahkamah Agung aquo sejak diberitahukan, yaitu Tergugat/Termohon kasasi asal dinyatakan telah melakukan perbuatan melakukan perbuatan melawan hukum serta sertifikat hak miliknya atas tanah sengketa nomor : 862/Kijang SU nomor : 1632/85/P tahun 1985 sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang artinya Tergugat tidak berhak menempati tanah sengketa, namun belum mau secara suka rela melaksanakan isi / maksud dari putusan Mahkamah Agung , dan Penggugat secara baik-baik sudah beberapa kali meminta kepada Tergugat agar pindah dan mengosongkan tanah aquo, tetapi Tergugat menolak, namun jika kalah dalam gugatan di Pengadilan maka Tergugat mau pindah/mengosongkan tanah sengketa. Bahwa oleh karena itu tiada jalan lain lagi bagi Penggugat sebagai anak-anak kandung Penggugat asal/Pemohon kasasi asal mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
6. Bahwa gugatan Penggugat sangat berdasar yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2518/K/PDT/1996, yang mengakui bahwa Penggugat asal Muhammad Pakse/Pakse Mansyur yang berhak atas tanah sengketa sebagaimana termaksud dalam Surat Izin Pemakaian/Penguasaan Tanah Konsesi Perusahaan No : 04/SIPT/UPB/77 tanggal 19 Pebruari 1977 berukuran 50x50 M2, yang oleh Tergugat diatas tanah Penggugat aquo diterbitkan sertifikat Hak Milik tersebut Nomor : 862/Kijang SU Nomor 1632/85/P tahun 1985 tanpa sepengetahuan dan apalagi seizin Penggugat, sehingga wajar Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak untuk segera mengosongkan tanah aquo dan menyerahkannya kepada Penggugat;
7. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia karena sangat berdasar dan

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat, maka seyogyanya Penggugat menuntut agar rumah milik Tergugat diatas tanah sengketa terletak di Kp. Kuala Lumpur Rt. 001/ Rw. 006 Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur Kab. Bintan diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan selanjutnya Sita Jaminan dinyatakan sah, kuat dan berharga;

Kerugian Materiel :

8. Bahwa mengingat Tergugat sudah mengetahui isi dan maksud Putusan Mahkamah Agung aquo dimana Tergugat menempati tanah milik Penggugat secara melawan hukum, tidak berdasar serta tanpa hak, tetapi tidak mematuhi yaitu tidak secara suka rela pindah atau mengosongkan tanah aquo, maka jelas Tergugat tidak pernah memiliki iktikad baik terhadap Penggugat dan seharusnya dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar penjumlahan total dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan Mahkamah Agung aquo bulan Nopember 1999 sampai putusan Pengadilan dijalankan oleh Tergugat secara kontan dan sekaligus;

Kerugian Immaterial :

9. Bahwa mengingat Penggugat sejak terbitnya putusan Mahkamah Agung RI tersebut selalu merasa selalu diremehkan oleh Tergugat yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan tertinggi di Republik ini secara sukarela, meskipun perbuatannya jelas dinyatakan telah melawan hukum yang merugikan Penggugat oleh Mahkamah Agung, jelas menjadi bukti adanya kerugian immaterial yang tak ternilai, yang dialami Penggugat yang harus dibebankan oleh Tergugat yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat;
10. Bahwa atas dasar alasan hukum bahwa Tergugat tidak pernah beriktikad baik selain beriktikad buruk (*Te kwade Trouw*) kepada Penggugat melaksanakan putusan pengadilan, maka sudah sepantasnya agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan sampai putusan dilaksanakan Tergugat secara kontan dan sekaligus;
11. Bahwa oleh karena Gugatan ini sangat berdasarkan dibuktikan dengan dokumen otentik putusan Mahkamah Agung maka putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij Voorraad*) meskipun banding dan kasasi;

Provisi :

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan hukum bahwa Gugatan Penggugat didasarkan atas adanya putusan mahkamah agung RI yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagai dokumen hukum otentik, berdasarkan surat edaran mahkamah Agung, sedangkan tergugat mempunyai iktikad buruk untuk melaksanakan putusan pengadilan, maka sudah semestinya menggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang agar sebelum putusannya pemerintahan berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum diatas maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memutuskan demi hukum yang dalam amarnya berbunyi:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah penggugat yang baik dan menyatakan Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak beriktikad baik (*te kwade trouw*) yang merugikan Penggugat baik secara materiel maupun secara immaterial;
3. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak atas tanah sengketa dengan cara apapun dari Tergugat untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2518 K/PDT/1999 tanggal 29 April 1999 dan mengosongkan tanah sengketa sebagaimana termaksud dalam putusan Mahkamah Agung aquo dan menyerahkan kembali kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik material maupun immaterial kepada Penggugat sebagai berikut :
Kerugian Materiel sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan dalam perkara Gugatan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan oleh Tergugat secara kontan dan sekaligus; Kerugian Immateriel sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) dan selanjutnya menyatakan sita jaminan sah, kuat dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan Tergugat;
7. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR



8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding - semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Pembanding - semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Juli 2013 sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

(1.1). PERKARA NEBIS IN IDEM

Bahwa Penggugat dalam Perkara **No. 28/Pdt.G/2013/PN.TPI** di Pengadilan Negeri Tanjungpinang saat ini adalah *Perkara yang Objek dan Subyeknya sama* yang mana telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan *Nomor Reg. 2518 K/Pdt/1996 tertanggal 29 April 1999*, Putusan Pengadilan Tinggi Riau dengan Nomor Reg. 108/Pdt/1995/PT.Riau tertanggal 24 April 1996 dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan Nomor Reg. 12/Pdt.G/PN.TPI tertanggal 27 Juli 1995, sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung No. 588 K/SIP/1973, tertanggal 3 Oktober 1973** yang menyatakan : *"karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung dan seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak"*, maka Tergugat mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjatuhkan putusan yang Menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

(1.2). GUGATAN Penggugat Tidak Lengkap Pihak-Pihak nya (Plurium Litis Consortium).

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidak mengikut sertakan pihak-pihak atas Tanah aquo berasal dari;

- a. **PT. Antam Kijang**, yang telah mengeluarkan Surat milik Penggugat yaitu *Surat Izin Pemakaian/Penguasaan Tanah Konsensi Perusahaan No. 04/SIPT/UPB/77 tanggal 19 Pebruari 1977 ukuran 25 M² X 25 M² atas Nama; MUHAMMAD PAKSE/PAKSE MANSYUR* (yg katanya Orang tua Penggugat), ternyata tidak turut digugat oleh Penggugat dalam perkara ini.
- b. **Notaris SUTIKNO, S.H.**, sebagai pembuat Akta Pengoperan terhadap

Pihak Ketiga (**Sdr. HENDI**) terhadap tanah a quo, ternyata tidak Turut digugat oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu; sesuai Surat Keterangan Tanah No. 06/SK/II/1989 seluas \pm 384 M², sesuai Akta

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Nomor : 43, tanggal 25 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh

Kantor Notaris SUTIKNO, SH

- c. **Sdr. HENDI** telah membeli Tanah Aquo dari Penggugat ternyata tidak Turut digugat oleh Penggugat dalam perkara ini yaitu : sesuai Surat Keterangan Tanah No. 06/SK/II/1989 seluas \pm 384 M², sesuai Akta Notaris Nomor : 43, tanggal 25 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh **Kantor Notaris SUTIKNO, SH**
- d. **Sdr. DAMANHURI** dan **Sdr. MAHMUD HOSEN** yang telah membeli tanah kepada Alm.MUHAMMAD PAKSE/PAKSE MANSYUR (yg katanya Orang tua Penggugat) oleh Penggugat tidak ikut turut digugat.
- e. Bahwa apabila barang warisan telah dijual kepihak ke 3 (tiga), maka pihak ke-3 (tiga) tersebut harus turut digugat sesuai dengan **Yurisprudensi No. 369.K/AG/1995**.
- f. Bahwa Eksepsi tersebut diatas sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung No:1125 K/Pdt/1984**, yang pada pokoknya **Pihak ketiga sebagai sumber Perolehan Hak atas suatu barang harus ikut digugat** dan juga dalam hal ini sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975** mengatakan bahwa "**dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium**" hal ini ditegaskan dalam doktrin, apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai Tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut Exceptio ex juri terti.
- g. Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat Tidak Lengkap Pihak-Pihaknya (*Plurium Litis Consortium*), maka sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung No:1125 K/Pdt/1984**, yang pada pokoknya Pihak ketiga sebagai sumber Perolehan Hak atas suatu barang harus ikut digugat.

(1.3). Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk Menggugat/Menuntut terhadap Tanah Aquo (Diskualifikatoir)

- A. Bahwa dalam hal ini Penggugat tidak memiliki Legal Standing (Diskualifikatoir) sebagai Penggugat atau mengatas Namakan **Ahli Waris** dari Alm. MUHAMMAD PAKSE/PAKSE MANSYUR yang katanya

meninggal pada tanggal 21 September 2001 dan Isterinya MAWIYAH Binti M.NAWIYAH meninggal pada tanggal 22 Nopember 2012 untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang terhadap Tergugat di karenakan Penggugat dalam hal ini mengaku sebagai Ahli Waris bagi yang

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, akan tetapi Penggugat hanya mendasar pada Sisilah dan Keterangan Waris dari Camat Bintan Timur

saja, **sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor; 7 Tahun 1989 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**, dikarenakan Alm.MUHAMMAD PAKSE/PAKSE MANSYUR adalah beragama Islam.

(2). **Bahwa didalam Surat Izin Pemakaian/Penguasaan Tanah Konsensi Perusahaan No. 04/SIPT/UPB/77 tanggal 19 Pebruari 1977 telah diterbitkan Surat Tanah yang lain oleh Alm.Muhammad Pakse/Pakse Mansyur yang telah dilakukan Jual Beli kepada Pihak Ketiga, yaitu;**

1. **Sdr. DAMANHURI** telah membeli tanah kepada Alm. MUHAMMAD PAKSE/PAKSE MANSYUR (yg katanya Orang tua Penggugat) dengan surat Tanah **Surat Keterangan Tanah No. 92/SK/VII/1989 seluas $\pm 22 M^2 \times 28 M^2$** , dengan Batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : **Pakse**
- Sebelah Selatan dengan : **Jl. Umum**
- Sebelah Timur dengan : **SD 029 Kijang**
- Sebelah Barat dengan : **Pakse**

2. Bahwa **Sdr. MAHMUD HOSEN** telah membeli tanah kepada Alm. MUHAMMAD PAKSE/PAKSE MANSYUR (yg katanya Orang tua Penggugat) dengan surat Tanah **Surat Keterangan Tanah No. 06/SK/III/1989 seluas $\pm 366,6 M^2$** .

3. Bahwa **Sdr. HENDI** telah membeli tanah kepada Penggugat dengan surat Tanah **Surat Keterangan Tanah No. 06/SK/III/1989 seluas $\pm 384 M^2$** , sesuai Akta Notaris Nomor : 43, tanggal 25 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh **Kantor Notaris SUTIKNO, SH**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : **Handar**
- Sebelah Selatan dengan : **Damanhuri**
- Sebelah Timur dengan : **Maryam**
- Sebelah Barat dengan : **Kamaria**

(2.1). **Bahwa terdapat perbedaan antara Luas Tanah dan Batas - batas sepadan Tanah milik Alm. MUHAMMAD PAKSE/PAKSE MANSYUR (yg katanya Orang tua Penggugat) dengan yang tercatat di Kecamatan Bintan Timur yang terletak didaerah Dahulu Kampung Sei Datuk RT. 002/VIII Kelurahan Kijang, Kecamatan Bintan Timur,**

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Daerah Tingkat II Kepulauan Riau dan Sekarang Jl. Kp. Kuala Lumpur
RT. 001/RW. 006 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur,
Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut;**

a. Tanah milik Alm. MUHAMMAD PAKSE/PAKSE MANSYUR (yg katanya Orang tua Penggugat) dengan Surat Keterangan Tanah Nomor; 06/SK/II/1989 tanggal 16 Pebruari 1989 dengan Luas Tanah \pm 1000 M2 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan : **Handar**
- Sebelah Selatan dengan : **Damanhuri**
- Sebelah Timur dengan : **Maryam**
- Sebelah Barat dengan : **Kamaria**

b. Tercatat di Kecamatan Bintan Timur dengan Surat Keterangan Tanah Nomor; 06/SK/II/1989 tanggal 16 Pebruari 1989 dengan Luas Tanah \pm 900 M² dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : **Dengan tanah Sdr. Handar**
- Sebelah Selatan : **Dengan tanah Sdr. Damanhuri dan Jalan Umum**
- Sebelah Timur : **Dengan tanah Ny. Maryam/sd No. 029 Datuk**
- Sebelah Barat : **Dengan tanah Sdr. Juraimi**

Bahwa dalam hal Penggugat melakukan Jual Beli terhadap tanah Aquo berdasarkan Surat Tanah yang diduga Palsu tersebut kepada **Sdr. HENDI** melalui Kantor Notaris **SUTIKNO, SH** Nomor : 43, tanggal 25 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh **Kantor Notaris SUTIKNO, SH**, telah Tergugat laporkan Kepada Pihak yang berwajib di Polres Bintan sesuai dengan **Laporan Polisi Nomor; LP/100/VI/2013/Res Bintan tanggal 21 Juni 2013**, tentang dugaan **Menggunakan Dokumen Palsu** yang terjadi pada tanggal 25 Pebruari 2013.

A. DALAM REKONVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Kompensi tidak terpisah pula dengan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi benar memiliki sebidang Tanah yang terletak Jl. Kp. Kuala Lumpur RT. 001/ RW. 006 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Sertipikat Hak Milik No: 862/Kijang SU No. 1632/85/P Tahun 1985, Luas Tanah: $\pm 973 \text{ M}^2$ an. Juraimi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : **Suyitno**
 - Sebelah Selatan : **Pakse**
 - Sebelah Barat : **Kamaria**
 - Sebelah Timur : **Jalan Besar**
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi sejak Tahun 1978 telah menggarap, menempati, dan telah menguasai juga mendirikan bangunan rumah tinggal Penggugat Rekonvensi dimana Penggugat Rekonvensi memiliki Sertipikat Hak Milik No: 862/Kijang SU No. 1632/85/P Tahun 1985, Luas Tanah: $\pm 973 \text{ M}^2$.
4. Bahwa sebelum terbitnya Sertipikat Hak Milik No: 862/Kijang SU No. 1632/85/P Tahun 1985, Luas Tanah: $\pm 973 \text{ M}^2$ atas Nama Penggugat Rekonvensi, maka telah Penggugat Rekonvensi miliki Surat Tanah berupa **Surat Keterangan Tanah Nomor; 285/SK/X/83 yang diketahui oleh Dahulu Kelurahan Kijang dan Sekarang Kelurahan Kijang Kota, dan Mengetahui Camat Bintan Timur tanggal 26 Oktober 1983.**
5. Bahwa terhadap Surat milik Tergugat Rekonvensi pada dasarnya adalah yaitu *Surat Izin Pemakaian/Penguasaan Tanah Konsensi Perusahaan No. 04/SIPT/UPB/77 tanggal 19 Pebruari 1977 ukuran 25 M X 25 M atas Nama; MUHAMMAD PAKSE/PAKSE MANSYUR (yg katanya Orang tua Penggugat).*
6. Bahwa akan tetapi Alm. MUHAMMAD PAKSE/PAKSE MANSYUR (yg katanya Orang tua Tergugat Rekonvensi) menggunakan Surat Tanah dengan Nomor Register yang sama, Tanggal Surat yang sama yaitu surat Izin Pemakaian/Penguasaan Tanah Konsensi Perusahaan No. 04/SIPT/UPB/1977 tertanggal 19 Pebruari 1977 akan tetapi dengan ukuran yang berbeda yaitu berukuran **50 M x 50 M**, dan dipergunakan sebagai Alat

Bukti oleh Alm. MUHAMMAD PAKSE/PAKSE MANSYUR (yg katanya Orang tua Penggugat) untuk menggugat Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan terhadap surat dimaksud telah Penggugat

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR



Rekonvensi laporkan Kepada Pihak yang berwajib di Polsek Bintang Timur sesuai dengan **Laporan Polisi Nomor; POL : 05 / K / I / 2000** tanggal **20 Januari 2000**, tentang **Peristiwa Pemalsuan** yang terjadi sekitar Bulan Nopember 1999 di Kijang serta ditetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai **TERSANGKA** dan **TERDAKWA** dalam **Perkara Pidana No. 290/Pid.B/2000/PN.TPI** sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 (1) KUH Pidana di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, akan Penggugat Rekonvensi buktikan dan hadirkan Saksi dalam Persidangan nantinya, selanjutnya terhadap hal tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap diri Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian baik materil maupun imateril dan jika dihitung dengan uang sebagai berikut :

- a. Kerugian Materil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dikarenakan Penggugat Rekonvensi menggunakan dasar Surat Tanah yang Tidak Teregister di PT. Antam Kijang Kota dan diduga Palsu, sebagai dasar Gugatan Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi didasari oleh bukti-bukti yang kuat dan akan Penggugat Rekonvensi ajukan saat Pembuktian dan Kesaksian, maka sudah sepantasnyalah gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudilah kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini , berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Menyatakan **Surat Izin Pemakaian/Penguasaan Tanah Konsensi Perusahaan No. 04/SIPT/UPB/77 tanggal 19 Pebruari 1977** adalah cacat hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak memiliki akibat hukum dengan segala akibatnya.
3. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah **Pemilik yang Sah** atas tanah yang terletak di *Sertipikat Hak Milik No: 862/Kijang SU No. 1632/85/P Tahun 1985, Luas Tanah: $\pm 973 \text{ M}^2$ an. Juraimi*, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : **Suyitno**
- Sebelah Selatan : **Pakse**
- Sebelah Barat : **Kamariah**
- Sebelah Timur : **Jalan Besar**

5. Memerintahkan **PT. Antam Kijang** untuk **MENCORET** Surat Izin Pemakaian/Penguasaan Tanah Konsensi Perusahaan No. 04/SIPT/UPB/77 tanggal 19 Pebruari 1977 dari Ukuran 50 M² X 50 M² menjadi asal semula dengan Ukuran 25 M² X 25 M²

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Plurium Litis Consortium*).
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Plurium Litis Consortium*) untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim yang kami Muliakan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya menurut hukum yang berlaku (*Ex aequo et bono*).

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Tpi tanggal 20 Januari 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak atas tanah sengketa dengan cara apapun dari Tergugat untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung No. 2518 K/Pdt/1996 tanggal 29 April 1999 dan mengosongkan tanah sengketa sebagaimana termaksud dalam putusan Mahkamah Agung a quo dan menyerahkan kembali kepada Penggugat ;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.194.000.- (Satu Juta Seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2013/PN.Tpi Banding jo Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Tpi yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, ternyata, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014, Kuasa Pembanding – semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Tpi tanggal 20 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding, Akta Banding Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Tpi Banding jo Perkara Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Tpi yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 28 Maret 2014, melalui Kepala Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, pada tanggal 28 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan memori banding tertanggal 3 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 11 April 2014. Telah dibertahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada para Terbanding/semula para Penggugat melalui Kepala Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 2 / Pdt.G / 2013 / PN.Tpi : Banding Nomor 28 / Pdt.G / 2013/PN.Tpi, Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang secara resmi telah memberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding, pada tanggal 3 Juli 2014, dan kepada para Terbanding pada tanggal 18 Juli 2014, untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pemeriksaan banding dari Pembanding - semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa serta mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Tpi. tanggal 20 Januari 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding dari Pembanding - semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tanggal 3 April 2014, maka Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pembanding - semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya telah menanggapi putusan dalam eksepsi dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini adalah nebis in idem ;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak lengkap pihak-pihaknya ;
3. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat / menuntut terhadap tanah a quo ;
4. Bahwa terdapat perbedaan antara luas tanah dan batas-batas sepadan tanah milik almarhum Muhammad Pakse/Pakse Mansyur dengan yang tercatat di Kecamatan Bintan Timur yang terletak di daerah dahulu Kampung Sei Datuk RT. 002/VII Kelurahan Kijang, Kecamatan Bintan Timur.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini telah menjatuhkan putusan dalam eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi dari Pembanding - semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, ternyata bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan tentang eksepsi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, harus dipertahankan untuk dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pembanding - semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa bukti-bukti asli yang Pembanding - semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi hadirkan dimuka persidangan tidak dipertimbangkan dan diputus sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku ;
2. Bahwa keterangan saksi-saksi dimuka persidangan hanya sepotong-sepotong dituangkan dalam putusan yang dibacakan tertanggal 20 Januari 2014 ;
3. Bahwa pertimbangan hukum yang keliru dalam putusan perkara ini yaitu perkara Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Tpi, maka menimbulkan pula putusan yang keliru dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama dan telah pula

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding - semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan bukti-bukti dalam perkara ini, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar dalam perkara a quo telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak bisa di eksekusi karena tidak terdapat petitum yang bersifat condemnatoir ;

Menimbang, bahwa dengan melihat pokok permasalahan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 2518 K/Pdt/1996 tanggal 29 April 1999, setelah mencermati ternyata dalam amarnya tidak terdapat bunyi amar bertitel/bersifat condemnatoir yakni putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 12/Pdt.G/1995/PN.Tpi, tanggal 26 April 2000 yang menetapkan bahwa eksekusi pengosongan tanah terperkara dalam perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/1995/PN.Tpi, Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 108/Pdt/1995, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2518/K/Pdt/1996, tanggal 29 April 1999 tidak dapat dilaksanakan karena tidak bertitel eksekusi (Non Executable) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda T-1 s/d T-3 berupa bukti kepemilikan Tergugat atas tanah obyek sengketa dan ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2518 K/Pdt/1996 tanggal 29 April 1999 dinyatakan bukti tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas, maka ternyata apa yang dikemukakan dalam keberatan Pembanding tersebut, tidak dapat melemahkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, dan
Halaman 17 dari 20 halaman Putusan

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya dalam Konvensi karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan selanjutnya dianggap telah tercantum pula dalam putusan Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Tpi, tanggal 20 Januari 2014 dalam Konvensi dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding - semula Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada pokoknya mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Kp. Kuala Lumpur RT. 001/RW. 006 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau, yang telah digarap, ditempati, dikuasai serta didirikan rumah bangunan tempat tinggal sejak tahun 1978 dan sebelum terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor 862/Kijang S.U Nomor 1632/85/P/ tahun 1985 luas \pm 973 M2, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki Surat Keterangan Tanah Nomor 285/SK/X/83 yang diketahui oleh Lurah Kijang Kota dan diketahui Camat Bintan Timur. Sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada dasarnya hanya memiliki surat izin Pemakaian/Penguasaan Tanah Konsesi Perumahan Nomor 04/Sip T/UPB/77 tanggal 19 Februari 1977 ukuran 25 x 25 meter atas nama Muhammad Pakse/Pakse Mansyur ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam gugatan Rekovensi tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena gugatan Pembanding - semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekovensi masih ada hubungan dan berkaitan dengan kepemilikan atas obyek sengketa dan terhadap perkara a quo telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2518 K/Pdt/1996 tanggal 29 April 1999, maka gugatan Rekonvensi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar,

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar didalam putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Rekonvensi ini dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, maka haruslah dikuatkan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding - semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap berada di pihak yang kalah dalam peradilan tingkat banding, maka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 199 R.Bg jo ketentuan title VII Rv dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, serta Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.8 Tahun 2004, serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Tpi. tanggal 20 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **15 Januari 2015** oleh kami : **Nurhaida Betty Aritonang, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua **H. Imam Su'udi. S.H., M.H., dan Djumadi. S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **22 Januari 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Teti Anggraini. S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. Imam Su'udi. S.H.,M.H

Nurhaida Betty Aritonang, S.H., M.H

Djumadi. S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Teti Anggraini.S.H

Perincian biaya proses

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Materai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 139.000,00</u> |

J u m l a hRp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 128/PDT/2014/PT.PBR

Halaman 21 dari 20 halaman Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)